



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 227/Pdt.G/2016/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Sukma Arian bin H.Riduansyah, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Karyawan Rapiban, tempat tinggal di Jalan Lumba Lumba RT .27 No. 120, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 September 2016, telah memberikan kuasa kepada **Bahrodin, S.H, M.Hum, Arief Widagdo Soetarno, S.H, M.Si dan Mansyur Nuntji, S.H, M.H**, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Unijaya yang beralamat di Kampus Universitas Trunajaya Jalan Taekwondo RT.09 No.55 Kelurahan Api-API Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor Register 11/SKKS/IX/2016, tanggal 07 September 2016., selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon Kovensi/Tergugat Rekonvensi"**;

m e l a w a n

Nina Andriani binti Arifin, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Selat Alor 2 RT. 32 No. 54, Kelurahan Tanjung Laut,

Halaman 1 dari 66 Halaman Put.227/Pdt.G/2016/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur., selanjutnya di sebut sebagai **"Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi";**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta mempelajari Hasil Laporan Mediasi;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan dan mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Register Nomor 227/Pdt.G/2016/PA.Botg tanggal 19 Juli 2016, Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Balikpapan pada tanggal 15 Maret 2003, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 251/56/III/2003 tanggal 19 Maret 2003;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Bontang dan sampai sekarang ini perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 13 tahun 5 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Halimautus Sadiyah binti Sukma Arian lahir di Bontang pada tanggal 07 Juni 2007;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2015, rumah tangga Penggugat dann Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

Halaman 2 dari 66 Halaman Put.227/Pdt.G/2016/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Masalah Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon;
2. Masalah Termohon lebih mendengarkan pendapat dan perintah orang tua Termohon daripada Pemohon;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada akhir bulan Juni tahun 2016 dan akibatnya sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq.Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Sukma Arian bin H.Riduansyah**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nina Andriani binti Arifin**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Jika pengadilan agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan juga telah ditempuh Mediasi melalui Hakim Mediator **Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI.**, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 66 Halaman Put.227/Pdt.G/2016/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Jawaban Termohon atas alasan Pemohon mengajukan Permohonan Cerai

a. Bahwa **BENAR**, pada point (1) Pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Balikpapan pada tanggal 15 Maret 2003, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Balikpapan Utara, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta nikah Nomor 251/56/III/2003 tanggal 19 Maret 2003;

b. Bahwa **TIDAK SEPENUHNYA BENAR**, pada point (2) Setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun, telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Bontang dan sampai sekarang ini perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 13 tahun 5 bulan. **YANG BENAR** adalah: Sejak awal pernikahan sudah sering terjadi pertengkaran kecil serta selisih paham, tanggal 3 Desember 2013 terjadi KDRT dan puncaknya Juni 2016;

c. Bahwa **TIDAK BENAR**, pada point (3) Dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Halimatus Sadiyah binti Sukma Arian Lahir di Bontang pada tanggal 22 Maret 2007. **YANG BENAR** adalah: Telah dikaruniai 2 anak yang satu lagi atas nama Alm Ammar Haikal Arian Bin Sukma Arian yang lahir di Bontang pada tanggal 7 Juni 2004 dan meninggal pada tanggal 4 Maret 2016;

d. Bahwa **TIDAK BENAR**, pada point (4) Pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir 2015 rumah tangga pemohon dan termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran. **YANG BENAR** adalah : Perselisihan & pertengkaran kecil sudah sering terjadi sejak awal

Halaman 4 dari 66 Halaman Put.227/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dan masih dimaklumi oleh Termohon bahkan tahun 2013 telah terjadi KDRT di depan 2 anak kami (semestinya tidak perlu terlihat oleh mereka) yang juga berakibat tergugat dirawat di Rumah Sakit (Bukti pembayaran rumah sakit & obat terlampir);

e. Bahwa **TIDAK SEPENUHNYA BENAR**, pada point (5)

Sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

1. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon;
2. Termohon lebih mendengarkan pendapat dan perintah orang tua Termohon;

YANG BENAR adalah:

1. Termohon mendengarkan/mentaati nasehat Pemohon selama itu benar (sesuai syariat agama), dan tidak mendengarkan/tidak mentaati nasehat Pemohon ketika itu tidak benar (tidak sesuai syariat Agama);
2. Justru sebaliknya, pemohon lebih mendengar pendapat dan perintah orang tua Pemohon;

f. Bahwa **TIDAK BENAR**, pada point (6) Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada akhir Juni tahun 2016 dan akibatnya sejak saat itu antara pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, dimana Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

YANG BENAR adalah: Perselisihan dan pertengkaran kecil sudah terjadi sejak awal pernikahan bahkan KDRT sudah terjadi sejak 2013 akan tetapi Termohon hanya diam dan bersabar, agar keluarga Pemohon dan Termohon tidak tahu dan terbebani;

g. Selanjutnya Termohon bukan meninggalkan kediaman bersama akan tetapi Pemohon lah yang menyuruh Termohon pulang ke orang tua Termohon (lebih jelasnya Termohon cantumkan dalam Kronologis kejadian hingga pengajuan permohonan cerai oleh Pemohon);

h. Bahwa **BENAR**, pada point (7) dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi;

Halaman 5 dari 66 Halaman Put.227/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kronologis kejadian hingga pengajuan Permohonan Cerai

oleh Pemohon

Bahwa pada tanggal 7 Juni 2016 telah terjadi perselisihan paham karena perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon. Termohon masih memilih diam dan memaklumi kebiasaan Pemohon. Selang beberapa hari terjadi lagi selisih paham hingga pertengkaran bahkan Pemohon melempar Termohon dengan remote TV, dan Termohon kembali diam dan memakluminya. Berikutnya beberapa pekan kemudian tepatnya pada tanggal 28 Juni 2016 pukul 00.30 wita terjadilah pertengkaran hebat dan Pemohon marah besar, berkata-kata kasar dengan umpatan, cacian, melempar guling ke wajah termohon bahkan memasukan pakaian Termohon ke dalam koper dan mengusir Termohon untuk pulang kerumah orang tua termohon. Termohon tidak mengindahkan karena tidak ingin melibatkan orang tua selama masalah itu bisa diselesaikan sendiri dan juga tidak baik meninggalkan rumah di waktu tengah malam serta anak juga masih tidur lelap;

Bahwa karena Termohon tidak meninggalkan rumah maka pada pukul 01.00 wita Pemohon menelpon orang tua Termohon. Pukul 01.30 wita orang tua Termohon datang dan terkejut melihat koper pakaian Termohon. Setelah diskusi, orang tua Termohon menasehati agar Pemohon tidak tidur di rumah dulu untuk menghindari kejadian KDRT seperti pada Tahun 2013 yang berakibat termohon dirawat di Rumah Sakit Amalia (Bukti pembayaran rumah sakit & obat terlampir);

Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 14.00 wita orang tua Termohon mendatangi orang tua Pemohon untuk memusyawarahkan persoalan tersebut dan disepakati Pemohon dan Termohon tidak bertemu dulu dalam satu rumah selama 2 (dua) pekan dalam rangka introspeksi diri. Saat itu juga orang tua Termohon meminta ijin didepan ortu pemohon dan disaksikan oleh pemohon dibeberapa hari kedepan membawa Termohon beserta anak Pemohon dan Termohon ke Balikpapan. Sebelum berangkat ke Balikpapan ternyata pemohon melanggar kesepakatan dengan tetap berada di rumah selama 2 hari (tetap bertemu) bahkan membujuk Termohon untuk tidak bercerai dan meminta waktu 2 pekan tersebut untuk berfikir. Hari ke 3

Halaman 6 dari 66 Halaman Put.227/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon memutuskan tidur di tempat orang tua termohon dengan alasan trauma dan khawatir KDRT terjadi lagi. Baru semalam Termohon tidur di rumah orang tua termohon, Pemohon menelpon Termohon dengan berkata "Kalau tidak pulang malam ini maka Termohon dianggap bukan isterinya lagi!". Keesokan harinya Pemohon menelpon lagi dan HP tidak terangkat karena Termohon dan orang tua lagi bertepatan buka puasa dan shalat maghrib;

Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 2 Juli 2016 pukul 19.00 wita Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon dan MENYERAHKAN / MENGEMBALIKAN Termohon dan MENCERAIKAN termohon. Orang tua Termohon Kecwa kesepakatan dengan orang tua Pemohon dilanggar; Bahwa tanggal 5 Juli 2016 Termohon bersama keluarga (orang tua dan anak) berangkat ke Balikpapan guna introspeksi dan menenangkan diri. Yang sangat Termohon sayangkan bahwa ternyata dalam kondisi mencari ketenangan dan intropeksi diri, justru Pemohon memperkeruh suasana dengan menyebarkan masalah tersebut ke sosial media dan para tetangga; Bahwa tanggal 16 Juli 2016 pukul 19.00 wita Termohon bersama keluarganya (orang tua dan anak kembali dan tiba di Bontang. Pukul 22.00 wita Pemohon bersama temannya mengantarkan pakaian Termohon dan anak diletakan diteras rumah orang tua Termohon sambil berteriak-teriak dengan bahasa yang tidak pantas serta didengar oleh tetangga. Malam itu juga Termohon menghubungi orang tua Pemohon akan tetapi tidak terangkat, lalu Termohon kirim pesan singkat. Besok paginya orang tua Pemohon membalas dengan kalimat "Tidak mau ikut campur dengan masalah tersebut dan meminta untuk Pemohon dan Termohon selesaikan sendiri!". Dalam kondisi inilah mungkin dugaan Termohon terhadap Pemohon mengajukan Permohonan Cerai terhadap Termohon dan Termohon dalam hal ini Menyetujuinya;

3. Permohonan hak Termohon ketika perceraian diputuskan

1. Hak asuh anak (1 orang anak) diamanahkan kepada termohon, dengan dasar: Usia anak masih di bawah 12 tahun, Termohon lebih banyak waktu di rumah dan anak

Halaman 7 dari 66 Halaman Put.227/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih sangat butuh perhatian, kasih sayang serta bimbingan seorang ibu;

2. Nafkah hidup dan pendidikan anak selama di jenjang SD sebesar Rp 5.000.000/bulan, Nafkah hidup dan pendidikan anak selama di jenjang SLTP sebesar Rp 6.500.000/bulan Nafkah hidup dan pendidikan anak selama di jenjang SLTA sebesar Rp 8.500.000/bulan, Nafkah hidup dan pendidikan anak selama di jenjang S1 sebesar Rp 10.000.000/bulan. Dengan dasar: Biaya tersebut adalah biaya standar rata-rata di Bontang, dan selama ini tidak ada masalah dan terpenuhi serta Termohon menganggap Pemohon berkategori MAMPU perekonomiannya;

3. Nafkah Iddah Rp 7.500.000/bulan selama 3 bulan masa Iddah ,dengan dasar: Selama pernikahan nominal tersebut selalu terpenuhi. Dan juga sejak bulan Juli 2016 s/d sekarang nafkah Termohon dan anak tidak diberikan. Termohon menganggap Pemohon berkategori MAMPU perekonomiannya;

4. Nafkah Mut'ah berupa 1 rumah yang ditinggali bersama selama ini yakni Jl. Lumba-lumba RT.27/120 Kelurahan Tanjung laut Indah kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang ,selanjutnya untuk ditempati Termohon bersama anak untuk dibesarkan. Adapun dasar permohonan ini adalah pemohon memiliki 4 (empat) rumah, yakni :

1. Rumah Tinggal (ditempati bersama selama ini): Jl.Lumba-lumba RT.27/120 Kelurahan Tanjung laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;

2. Ruko (Rumah Toko): Jl.Ir.H.Juanda RT.03/04 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;

3. Rumah Walet : Jl. Lumba-lumba RT.27/120 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;

Halaman 8 dari 66 Halaman Put.227/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Rumah Sewa: Jl.Ir.H.Juanda

RT.03/04 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;

5. Pembagian Harta Bersama yakni semua harta yang dimiliki selama hidup bersama Pemohon dan Termohon untuk kemudian dibagi 2 (dua) : Pemohon $\frac{1}{2}$ bagian dan Termohon $\frac{1}{2}$ bagian;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa atas uraian TERMOHON halaman 1 dan 2 pada point 1 a,b,c, (Pemohon tidak menolak pernyataan tersebut);

Sedangkan untuk point 1 d, PEMOHON menanggapi bahwa TERMOHON sangat pandai memutar-balikan fakta, bahwa TERMOHON masuk rumah sakit tersebut bukan karena perbuatan PEMOHON, akan tetapi kelakuan TERMOHON sendiri yaitu mencoba bunuh diri dengan meminum obat / racun. PEMOHON keberatan jika masuknya rumah sakit TERMOHON dilimpahkan / dituduhkan kepada PEMOHON, bahkan seluruh anggota keluarga semua mengetahui pada saat itu masuk rumah sakit TERMOHON karena ulahnya sendiri;

Bahwa Point 1 e,f dan g PEMOHON tidak menanggapi karena urusan rumah tangga yang sudah tidak cocok maka begitu banyak problem yang tidak bisa dibicarakan satu-persatu dalam tulisan ini semuanya, pepatah jawa mengatakan kalao sudah tidak senang maka " kriwi'an dadi grojogan "(artinya : masalah-masalah yang kecil bisa dibesar-besarkan) ;

2. Bahwa PEMOHON membenarkan bahwa telah menceraikan TERMOHON sebagaimana dalam cerita kronologis TERMOHON tersebut, karena sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan TERMOHON, dan jika tetap bersama dengan TERMOHON maka dikawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sebagaimana pengalaman tahun 2013 tersebut;

Bahwa tidak benar jika PEMOHON dituduh melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), Majelis akan mengetahui dari penampilan dan cara berbicara dan bersikap TERMOHON ketika pelaksanaan mediasi

Halaman 9 dari 66 Halaman Put.227/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin yang Mulia Hakim Mediator sudah dapat membaca situasi dan kondisi TERMOHON, begitu juga bagaimana sikap dan tindak tanduk PEMOHON bahwa PEMOHON yakin bahwa Majelis Hakim akan dapat menilai dengan benar dan adil;

Selanjutnya sebagai fakta bahwa rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON pada saat ini telah pecah mulai tanggal 28 Juni 2016 dan TERMOHON tinggal bersama orang tuanya dan PEMOHON bertempat tinggal di rumah yang lain (terjadi pisah rumah);

3. Bahwa tentang point 3 PEMOHON menanggapi sebagai berikut :

2.1 Tentang Hak Asuh Anak PEMOHON diserahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

2.2. Kemampuan PEMOHON dalam memberikan Nafkah pendidikan anak selama jenjang pendidikan SD setiap bulan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

2.3. Kemampuan PEMOHON dalam memberikan Nafkah pendidikan anak selama jenjang pendidikan SLTP setiap bulan sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

2.4. Kemampuan PEMOHON dalam memberikan Nafkah pendidikan anak selama jenjang SLTA setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

2.5. Kemampuan PEMOHON dalam memberikan Nafkah pendidikan anak selama jenjang S1 setiap bulannya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

2.6. Bahwa PEMOHON sangat paham akan kebutuhan hidup di kota Bontang karena PEMOHON sejak kecil sudah tinggal di Bontang, akan tetapi tidak sebagaimana yang diurakan oleh TERMOHON tersebut;

2.7. Bahwa TERMOHON telah mengetahui selama hidup bersama dengan PEMOHON bahwa PEMOHON adalah bekerja sebagai karyawan milik orang tua PEMOHON dan telah mengetahui berapa gaji PEMOHON, oleh karena itu PEMOHON tidak mampu memberikan nafkah anak

Halaman 10 dari 66 Halaman Put.227/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika melebihi sebagaimana kesanggupan / kemampuan PEMOHON

tersebut di atas;

4. Bahwa Nafkah Iddah PEMOHON hanya mampu memberikan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulannya sehingga untuk selama 3 (tiga bulan) PEMOHON mampu memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

5. Bahwa Nafkah Mut'ah yang diminta oleh TERMOHON adalah terlalu berlebihan, TERMOHON mengetahui tentang kehidupan PEMOHON yang bekerja dengan orang tua PEMOHON dan rumah yang diminta itu bukan rumah PEMOHON, akan tetapi rumah milik orang tua PEMOHON an. H. RIDUANSYAH;

Bahwa memang PEMOHON dan TERMOHON ada membeli rumah dengan cara mencicil pembayarannya dari orang tua PEMOHON, akan tetapi besarnya uang cicilan baru masuk sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) itu merupakan harta bersama sehingga jika TERMOHON menginginkan harta bersama dibagi yaitu yang bisa dibagi;

Bahwa selain rumah tersebut di atas, PEMOHON dan TERMOHON ada memiliki harta bersama berupa mobil akan tetapi uang untuk membeli mobil adalah dipinjam oleh orang tua PEMOHON dengan uraian sebagai berikut;

Bahwa Harga mobil Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), Sedangkan PEMOHON dan TERMOHON baru membayar kepada orang tua PEMOHON sebesar Rp. 35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah) maka jika masalah mobil dibagi adalah sebesar EMPAT PULUH LIMA JUTA RUPIAH tersebut dikurangi penyusutan atas mobil selama pemakaian;

6. Bahwa PEMOHON sangat setuju seluruh harta bersama di bagi 2 yaitu PEMOHON dan TERMOHON, akan tetapi TERMOHON harus menyadari yang mana merupakan harta bersama dan yang mana merupakan harta milik orang tua. Perlu diketahui harta pemberian orang tua PEMOHON bukan termasuk harta bersama;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

Halaman 11 dari 66 Halaman Put.227/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Atas uraian Replik -

PEMOHON pada halaman 1 dan 2 pada point 1 dan 2 tentang Kronologis kejadian hingga berujung gugatan cerai, TERMOHON tetap BERSIKUKUH pada jawaban TERMOHON pada persidangan ke-3 pada tanggal 31 Agustus 2016. Selanjutnya TERMOHON siap mengajukan bukti atau saksi dipersidangan berikutnya jika diminta oleh Ketua Majelis Hakim.

2.

Atas uraian Replik -

PEMOHON pada halaman 2 point 3 tentang hak asuh dan nafkah anak, TERMOHON juga tetap BERSIKUKUH pada jawaban TERMOHON di persidangan ke-3 tanggal 31 Agustus 2016 point 3.1 dan 3.2

Untuk nafkah anak, PEMOHON salah dalam menanggapi dengan menyatakan nafkah PENDIDIKAN saja, padahal TERMOHON sudah sangat jelas menyatakan nafkah HIDUP dan PENDIDIKAN.

Bahwa PEMOHON hanya mampu memberikan nafkah pendidikan anak sebagaimana uraian Repliknya, TERMOHON menanggapi sangat keberatan, sebab TERMOHON merasakan dan mengurus langsung ananda Halimatus Sa'diyah binti Sukma Arian. Ananda Saat ini tidak saja membutuhkan biaya sekolah tetapi juga ada biaya Les Tambahan Pelajaran, Les Renang dan Les Mengaji. Begitu pula jika ananda sudah berada pada jenjang pendidikan selanjutnya kelak, bahkan ketika perkuliahan itu berada di luar kota Bontang. Singkat kata, kita semua yang hadir dipersidangan ini kalau mau jujur pasti bias merasakan besarnya biaya pendidikan tersebut ditambah lagi biaya hidup.

Selanjutnya juga PEMOHON menyatakan bahwa PEMOHON bekerja sebagai karyawan milik usaha orang tua PEMOHON sehingga gaji tidak seperti dinyatakan TERMOHON, itu juga tidak benar, sebab usaha orang tua PEMOHON sudah diserahkan kepada PEMOHON dan TERMOHON sebelum gugat cerai. Ijin usaha atas nama PEMOHON masih berproses atau kemungkinan sudah selesai (menjadi atas nama PEMOHON), di Notaris Sarini, SH, M, Hum yang beralamat di jalan Sendawar Bontang.

3.

Atas uraian Replik -

PEMOHON pada halaman 2 point 4 tentang Nafkah Iddah, TERMOHON

Halaman 12 dari 66 Halaman Put.227/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapi tetap bersikukuh pada pernyataan TERMOHON dipersidangan ke-3 tanggal 31 Agustus 2016 point 3.3.

Bahwa kemudian PEMOHON hanya mampu memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan, tanggapan TERMOHON sangat keberatan, alasannya : Sebelum PEMOHON menyampaikan Gugatan Cerai, nafkah yang diberikan kepada TERMOHON kurang lebih Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Dan sejak Gugatan Cerai sampai menunggu keputusan Majelis Hakim, TERMOHON tidak pernah lagi menerima nafkah tersebut termasuk juga ananda Halimatus Sa'diyah binti Sukma Arian.

4. Atas uraian Replik - PEMOHON pada halaman 2 point 5 tentang Nafkah Mut'ah, TERMOHON menanggapi tetap bersikukuh pada pernyataan TERMOHON dipersidangan ke-3 tanggal 31 Agustus 2016 point 3.4.

Bahwa kemudian PEMOHON menyatakan rumah yang ditempati saat ini milik orang tua PEMOHON, itu tidak benar karena faktanya surat rumah yang dipegang PEMOHON saat ini adalah atas nama PEMOHON.

Mengenai mobil yang dimaksud oleh PEMOHON adalah juga tidak benar, sebab untuk cicilan mobil kepada orang tua PEMOHON bias dibayarkan melalui saham awal sebesar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dari PEMOHON terhadap usaha bersama dengan saudara-saudara dan orang tua PEMOHON, berupa sarang burung walet yang ada di Kampung Jawa Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur. Dan usaha sarang burung walet tersebut menghasilkan setiap bulannya.

5. Atas uraian Replik - PEMOHON pada halaman 3 point 6 tentang pembagian harta bersama, TERMOHON juga epakat untuk DIBAGI 2 (dua), yakni dari total 4 (empat) rumah sebagaimana pada jawaban TERMOHON dipersidangan ke-3 tanggal 31 Agustus 2016 point 3.4, dan juga 4 (empat) bidang tanah dan kebun sawit dengan rincian :

Halaman 13 dari 66 Halaman Put.227/Pdt.G/2016/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bidangtanah +
kebunsawit di TelukPandan.
2. 2 (dua) bidangtanah di
TelukPandan
3. 1 (satu) bidangtanah di
PendinginSanga-Sanga

TERMOHON juga sangat menyadari perbedaan antara harta bersama dengan harta orang tua. Dan pemberian harta dari orang tua PEMOHON di saat dalam ikatan pernikahan PEMOHON dan TERMOHON, menurut TERMOHON adalah termasuk harta bersama.

Bahwa tahap jawab-menjawab telah selesai, maka persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan alat bukti;

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya serta meneguhkan dalil-dalil bantahannya terhadap gugatan Rekonvensi, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 251/56/III/2003, tanggal 19 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, telah bermeterai cukup dan telah dinatzegelel serta sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6474021208070001, tanggal 24 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, telah bermeterai cukup dan telah dinatzegelel serta sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Halimatussa'diyah, tanggal 01 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, telah bermeterai cukup dan telah dinatzegelel serta sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Jawaban Termohon, telah bermeterai cukup dan telah dinatzegelel serta sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Duplik Pemohon tanggal 12 Oktober 2016, telah bermeterai cukup dan telah dinatzegelel serta sesuai dengan aslinya (P.5);

Halaman 14 dari 66 Halaman Put.227/Pdt.G/2016/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Daftar Gaji tahun 2015 atas nama Pemohon dan Termohon, telah bermeterai cukup dan telah dinatzegelel serta sesuai dengan aslinya (P.6);

7. Fotokopi Gaji tahun 2014-2015, telah bermeterai cukup dan telah dinatzegelel serta sesuai dengan aslinya (P.7);

8. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor 593.83/60/KEC.BS, tanggal 05 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Camat Bontang Selatan, Kota Bontang, telah bermeterai cukup dan telah dinatzegelel serta sesuai dengan aslinya (P.8);

9. Fotokopi Sertipikat Nomor 550, tanggal 10 Februari 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Kutai, telah bermeterai cukup dan telah dinatzegelel serta sesuai dengan aslinya (P.9);

10. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah an. Riduansyah, tanggal 24 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Camat Bontang Selatan, Kota Bontang, tidak bermeterai dan tidak dinatzegelel serta sesuai dengan aslinya (P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatanan an. H. Sukma Aryan, tanggal 01 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Camat Teluk Pandang, Kabupaten Kutai Timur, telah bermeterai cukup dan telah dinatzegelel serta sesuai dengan aslinya (P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatanan an. Hj. Dadang, tanggal 25 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Camat Teluk Pandang, Kabupaten Kutai Timur, telah bermeterai cukup dan telah dinatzegelel serta sesuai dengan aslinya (P.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatanan an. H. Sukma Aryan, tanggal 20 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Camat Teluk Pandang, Kabupaten Kutai Timur, telah bermeterai cukup dan telah dinatzegelel serta sesuai dengan aslinya (P.13);

14. Fotokopi Surat Pelimpahan Hak Atas Tanah tanggal 20 Nopember 2009, telah bermeterai cukup dan telah dinatzegelel serta sesuai dengan aslinya (P.14);

Halaman 15 dari 66 Halaman Put.227/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Bersama Tanah dan Gedung Walet, telah bermeterai cukup dan telah dinatzegegen serta sesuai dengan aslinya (P.15);

Bukti saksi:

H.Riduansyah, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bapak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun 1 (satu) orang anak telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi selama \pm 9 (sembilan) tahun lalu mereka bangun usaha sarang walet yang dananya dibantu oleh saksi dan mereka tinggal bersama disana;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekitar 2 (dua) tahun yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Pemohon membeli sepeda tanpa seizin Termohon sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saat itu saksi yang mendamaikan mereka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Termohon tidak cocok dengan adik Pemohon yang bernama Ariyani dalam hal mengelola usaha yang saksi percayakan kepada mereka;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon kerja di tempat saksi sebagai karyawan dengan penghasilan sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus

Halaman 16 dari 66 Halaman Put.227/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) untuk Pemohon sedangkan untuk Termohon sebesar

Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon;

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa 1 (satu) buah tanah yang terletak di Desa Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur seluas 10.000 M²;

- Bahwa tanah di jalan Lumba-lumba adalah milik saksi sedangkan bangunannya dibangun oleh ibu Pemohon pada tahun 2010 dan sekarang ditinggali oleh Pemohon;

- Bahwa tanah dan rumah di Jalan A.yani adalah milik saksi;

- Bahwa Ruko dan rumah sewaan di Jalan Ir.H.Juanda adalah milik saksi yang saksi bangun sejak ± 20 (dua puluh) tahun yang lalu sebelum Pemohon dan Termohon menikah;

- Bahwa Pemohon membeli mobil sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta) dengan meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan yang Rp. 20.000.000,- merupakan uang pemberian dari saksi kepada Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum melunasi hutang pembelian mobil kepada saksi, Pemohon dan Termohon hanya membayar kepada saksi sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sisanya masih hutang kepada saksi;

- Bahwa sarang burung walet di Kabupaten Kutai Timur adalah milik saksi bersama 3 (tiga) orang anak saksi, saat itu setiap 1 (satu) orang anak menyerahkan uang sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) sebagai modal usaha tersebut dari hasil penjualan mobil dimana mobil tersebut merupakan pemberian saksi;

Sukma Hariyanto bin H.Riduansyah, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;

Halaman 17 dari 66 Halaman Put.227/Pdt.G/2016/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun 1 (satu) orang anak telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua saksi selama \pm 8 (delapan) tahun lalu mereka pindah ke Jalan Lumba-Lumba;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekitar 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon cerita kepada saksi kalau sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun pada tahun 2004 saat kami sama-sama naik haji Pemohon dan Termohon tidak bertegur sapa;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Pemohon merasa tidak diurus lagi oleh Termohon seperti makan dan cuci pakaian Pemohon melakukannya sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan puasa tahun 2016 karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon kerja di tempat orang tua saksi sebagai karyawan dengan penghasilan sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pemohon sedangkan untuk Termohon sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa 1 (satu) buah tanah yang terletak di Desa Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur seluas 10.000 M²;
- Bahwa tanah di jalan Lumba-lumba adalah milik orang tua saksi sedangkan bangunannya dibangun oleh ibu saksi;

Halaman 18 dari 66 Halaman Put.227/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah dan rumah di Jalan A.yani adalah milik orang tua saksi;
- Bahwa Ruko dan rumah sewaan di Jalan Ir.H.Juanda adalah milik orang tua saksi yang sudah ada sejak tahun 2001;
- Bahwa Pemohon membeli mobil sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta) dengan meminjam uang kepada orang tua saksi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan yang Rp. 20.000.000,- merupakan uang pemberian dari orang tua saksi kepada Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sarang burung walet di Kabupaten Kutai Timur adalah milik saksi bersama 3 (tiga) orang adik saksi, saat itu setiap 1 (satu) orang anak menyerahkan uang sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) sebagai modal usaha tersebut dari hasil penjualan mobil dimana mobil tersebut merupakan pemberian orang tua saksi;

Hj.Dadang Budal binti Budal, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun 1 (satu) orang anak telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi di Jalan Juanda lalu saksi bangun rumah untuk mereka di Jalan Lumba-Lumba;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekitar tahun 2013 saksi pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pada saat itu orang tua Termohon datang menemui saksi dan menerangkan bahwa terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;

Halaman 19 dari 66 Halaman Put.227/Pdt.G/2016/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

• Bahwa Pemohon dan Termohon kerja di tempat suami saksi sebagai karyawan dengan penghasilan sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pemohon sedangkan untuk Termohon sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

• Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon;

• Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa 1 (satu) buah tanah yang terletak di Desa Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur seluas 10.000 M²;

• Bahwa tanah di jalan Lumba-lumba adalah milik saksi demikian juga dengan bangunannya saksi yang bangun;

• Bahwa tanah dan rumah di Jalan A.yani adalah milik saksi;

• Bahwa Ruko dan rumah sewaan di Jalan Ir.H.Juanda adalah milik saksi;

• Bahwa Pemohon membeli mobil sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta) dengan meminjam uang kepada suami saksi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan yang Rp. 20.000.000,- merupakan uang pemberian dari suami saksi kepada Pemohon dan Termohon;

• Bahwa Pemohon dan Termohon belum melunasi hutang pembelian mobil kepada suami saksi, Pemohon dan Termohon hanya membayar kepada saksi sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sisanya masih hutang kepada suami saksi;

• Bahwa sarang burung walet di Kabupaten Kutai Timur adalah milik suami saksi bersama 3 (tiga) orang anak saksi, saat itu setiap 1 (satu) orang anak menyerahkan uang sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) sebagai modal usaha tersebut dari hasil penjualan mobil dimana mobil tersebut merupakan pemberian suami saksi;

Bahwa Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan;

Halaman 20 dari 66 Halaman Put.227/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya serta membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonsiliasinya, Termohon telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

H.Arifin bin Arfan, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bapak Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun 1 (satu) orang anak telah meninggal dunia;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Bontang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena Pemohon meminta Termohon menyiapkan makanan untuk Pemohon namun Termohon tidak menyiapkan sehingga Pemohon marah kepada Termohon;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi kerumah Pemohon dan Termohon karena dikabari oleh Termohon dan disana saksi melihat Pemohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Termohon, saksi yang membawa Termohon ke rumah sakit;
- Bahwa usaha yang dikelola oleh Pemohon telah diberikan oleh orang tua Pemohon kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tidak cinta dan sayang lagi dengan Termohon;

H.Alwi Saputra bin H.Manawing, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Termohon;

Halaman 21 dari 66 Halaman Put.227/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun 1 (satu) orang anak telah meninggal dunia;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Bontang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena Pemohon merasa Termohon tidak ada perhatian lagi dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan puasa tahun 2016 karena Pemohon menyerahkan Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tidak cinta dan sayang lagi dengan Termohon;

Herlina binti H.Arifin, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun 1 (satu) orang anak telah meninggal dunia;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Bontang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena Pemohon merasa Termohon tidak ada perhatian lagi dengan Pemohon;

Halaman 22 dari 66 Halaman Put.227/Pdt.G/2016/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan puasa tahun 2016 karena Pemohon menyerahkan Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon;

- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tidak cinta dan sayang lagi dengan Termohon;

Bahwa Termohon telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT PEMOHON

Adapun BUKTI SURAT PEMOHON dalam perkara Perdata Pemohonan Cerai Talak Nomor Perkara : 227/Pdt.G/2016/PN. Btg. adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : kutipan Akte Nikah, Nomor 241/56-III/2003 tanggal 19.03.2003. bukti bahwa ada hubungan hukum antara Pemohon Termohon yaitu suami-istri;

2. Bukti P-2 : Kartu Keluarga, bukti bahwa ada hubungan hukum antara Pemohon –Termohon adalah terbentuk keluarga (suami-istri);

3. Bukti P-3 : Kutipan Akte Kelahiran, hasil dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, akan tetapi anak atas nama AMMAR HAIKAL ARIAN telah meninggal dunia, yang ada sekarang adalah HALIMATUSSA'DIYAH (lahir 22-03-2007);

4. Bukti P-4 : Jawaban Termohon tertanggal 31 Agustus 2016, Pernyataan atau Pengakuan Termohon :

a) Membenarkan adanya hubungan suami istri (Pemohon-Termohon);

b) membenarkan sejak awal pernikahan sudah sering terjadi pertengkaran kecil (jawaban 1 b , 1 d, 1 f) serta selisih faham ;

c) Bahwa benar telah dikaruniai anak 2(dua) orang (1 c) ;

Halaman 23 dari 66 Halaman Put.227/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Membenarkan pada point (7) dengan sebab-sebab tersebut diatas maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi (pada butir 1 g)

e) Bahwa pada halaman 3 alinea 1 menyatakan pada tanggal 7 Juni 2016 terjadi perselisihan paham karena perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon Selang beberapa hari terjadi lagi perselisihan paham hingga pertengkaran tersebut. berikutnya beberapa pekan kemudian tepatnya pada tanggal 28 Juni 2016 pukul 00.30 wita terjadilah pertengkaran hebat dan seterusnya;

f) Bahwa pada halaman 4 baris ke-2, menyatakan pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2016 pukul 19.00 wita Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon dan menyerahkan / mengembalikan Termohon dan menceraikan Termohon.;

g) Bahwa pada halaman 4 alinea ke-2 baris ke-3 dari bawah menyatakan: "... dalam kondisi inilah mungkin dugaan Termohon terhadap Pemohon mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon dan Termohon dalam hal ini menyetujuinya..."

5. BUKTI P-5 : DUPLIK Termohon tanggal 12 Oktober 2016 ; (bukti Pengakuan dan Pernyataan Termohon) sebagai berikut :

Butir 1 : menyatakan ... atas uraian Replik Pemohon pada halaman 1 dan 2 tentang kronologis kejadian hingga berujung permohonan cerai, Termohon tetap BERSIKUKUH pada jawaban Termohon .

6. BUKTI P-6 : Buku catatan Daftar gaji karyawan Rapi Ban 2015 ;

Bahwa tertulis Nomor 2 atas nama Pemohon (Yayan) gajinya sebesar Rp. 2.750.000,- Bahwa tertulis Nomor 3 atas nama Termohon (Nina) Gajinya Rp. 2.000.000. Oleh karena itu, hal ini sangat kuat membuktikan bahwa benar Replik Pemohon adalah benar dan berdasar hukum, sedangkan jawaban Termohon tidak benar;

7. BUKTI P-7 : Berupa buku catatan pemotongan gaji untuk pembelian mobil, bahwa pembelian mobil harganya Rp. 120.000.000,- sedangkan uang bersama (Pemohon-Termohon) sebesar Rp.

Halaman 24 dari 66 Halaman Put.227/Pdt.G/2016/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000,- selanjutnya uang Rp. 100.000.000,- juta dipinjam oleh orang tua Pemohon (H.Ridwansyah) dengan penyelesaiannya / pembayaran dengan cara dipotong gaji bulanan Pemohon yaitu setiap bulannya dipotong Rp.1.000.000,- mulai potongan penerimaan gaji bulan April 2015 sampai dengan penerimaan gaji bulan September 2015 yaitu selama 6 bulan yaitu = Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), karena pada bulan Oktober 2015 anak Pemohon sakit / banyak keperluan sehingga tidak dilakukan pemotongan. Uang muka / pembelian sebesar Rp. 20.000.000,- dan uang cicilan sebesar Rp.6.000.000, sehingga total Rp. 26.000.000,- **nilai inilah yang menjadi harta bersama.**

Sedangkan mobil tersebut yang jelas sudah dipakai selama dibeli sampai sekarang (terjadi penyusutan), Mobil ditaksir seharga Rp.100.000.000,-;

8. BUKTI P-8 : Surat PPAT Nomor 593.83/60/Kec. BS tanggal 05-02-2015 atas rumah walet Jalan Lumba-lumba Rt 27 / 120 Kelurahan Tanjung Luat Indah, bahwa rumah walet tersebut murni milik Ibu Pemohon , karena ada pemutihan maka atas namanya dialihkan kepada PEMOHON (rumah bagian depan).

9. BUKTI P-9 : Sertipikat Hak Milik Nomor 550 Desa Tanjung laut Kecamatan Bontang Selatan Kabupaten Kutai Provinsi Kaltim atas nama : RIDUANSYAH, pada lokasi dimaksud berdiri :

- (a) Ruko Jalan Ir Juanda RT 03 / 04 Kelurahan Tanjung Laut Indah rumah-toko dibangun oleh orang tua PEMOHON. Setelah PEMOHON-TERMOHON menikah maka orang tua PEMOHON menyuruh tinggal di rumah tersebut (kurang lebih 9 tahun), setelah rumah walet jadi di Lumba-lumba tersebut maka PEMOHON-TERMOHON pindah di rumah di Jalan Lumba-lumba (Walet).
- (b) Rumah sewaan, Jalan Ir Juanda Rt 03 / 04 Kelurahan Tanjung Laut Indah (yang terletak di belakang Ruko) bahwa bangunan rumah-sewaan yang membangun adalah orang-tua PEMOHON, **bukan harta bersama.**

Halaman 25 dari 66 Halaman Put.227/Pdt.G/2016/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. BUKTI P-10 : PPAT tanggal 24-10-1997 atas nama RIDUANSYAH rumah tinggal dan rumah walet bagian belakang yang membangun orang tua PEMOHON, sedangkan PEMOHON-TERMOHON HANYA MENEMPATI SAJA, sehingga jika ada kekurangan kunci-kunci, cat maka menjadi kewajiban PEMOHON-TERMOHON, dengan demikian **bukan berarti rumah tersebut menjadi harta-bersama.**

11. BUKTI P-11 : Surat PPAT Nomor 13.2011/592.11/118/TPDP/III/2007 Tanggal 01 Maret 2007 bahwa benar lokasi yang dimaksud seluas 10.000 meter-persegi adalah milik PEMOHON dan **merupakan harta-bersama**, akan tetapi pohon-sawit yang tumbuh diatasnya adalah milik IBU PEMOHON (Hj DADANG).

12. BUKTI P-12 : Surat PPAT Nomor : 723/SK-MHT/Kec-TPDN/X/2012 Tanggal 25 Juli 2012. Yang terletak di Rt 03 Dusun Gunung Binaria Suka Rahmat Kec. Teluk Pandan Kab. Kutai Timur, Luas kurang lebih 200 meter-persegi, Pemilik atas nama HJ DADANG (IBU PEMOHON)

13. BUKTI P-13 : Surat PPAT Nomor : 1151/SK-MHT/Kec-TPDN/X/2014 tanggal 20-08-2014 yang terletak di RT 03 Dusun Binaria Sukarahmat Kec. Teluk Pandan Kab Kutai Timur, luas kuang lebih 200 meter persegi, pemilik an. H. SUKMA ARIAN, akan tetapi lokasi tersebut sudah dijual kepada H.Sukma Hariyanto sekitar tahun 2013 seharga Rp.15.000.000,- (Temohon mengetahui hal ini)

14. BUKTI P-14 : Surat Pelimpahan Hak Atas Tanah tanggal 20 Nopember 20109 bahwa lokasi 1(satu) bidang tanah lebar 28 meter dan panjang 110 meter di RT 03 Pendingin Sanga-sanga tersebut, adalah pemberian dari Ibu Pemohon (Hj Dadang) , sehingga bukan harta bersama dan tidak dapat dibagi;

15. BUKTI P-15 : Surat Keterangan Kepemilikan Bersama Tanah dan Gedung Wallet yang terletak di Jalan Cendana RT 01 Dusun Bukit Barisan Desa Bumi Etam Kec Koubun Kabupaten Kutai Timur. Asal usul pembelian harta benda tersebut adalah pada tahun 2012 masing-masing anak dari H.Riduansyah (Bapak Pemohon) dibelikan

Halaman 26 dari 66 Halaman Put.227/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil masing-masing 1(satu) unit, kemudian ada orang menawarkan sarang burung wallet, sehingga mobil-mobil tersebut dijual kembali untuk membeli sarang burung wallet secara patungan (bukti tersebut diatas). Sehingga harta-benda sarang burung wallet bukan harta bersama akan tetapi harta pemberian orang tua . Tidak dapat dibagi dalam perkara ini, mengenai hasil dari sarang burung wallet tersebut setiap ada panen langsung dibagi empat setelah dikurangi biaya-biaya. (Termohon mengetahui hal ini);

II. BUKTI TERMOHON

(Bahwa Termohon dipersidangan tidak mengajukan Bukti Surat ;)

III. SAKSI PEMOHON

Saksi 1: H. RIDUANSYAH: memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orang tua dari Pemohon Sukma Arian;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena sebagai menantu ;
- bahwa saksi merestui anak dan mantunya untuk tinggal dirumah miliknya di Jl. Juanda;
- Bahwa saksi membantu anak dan mantunya untuk pindah rumah dan tinggal di Rumah Walet dan sebagai pengelola tanpa ada perjanjian tertulis;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada awalnya antara Pemohon dan Termohon hidup rukun;
- Bahwa bahwa Termohon dan Pemohon tidak bekerja sehingga oleh saksi keduanya diberi pekerjaan pada toko Rapi Ban dengan digaji sesuai standar karyawan yakni : Nina (Temohon) sebesar antara Rp.2.000.000,- s/d Rp.2.500.000,- sedangkan Yayan/Sukma Arianto (Pemohon) digaji sebesar antara Rp.2.000.000,- s/d Rp.2.750.000,-
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah bertengkar tetapi sudah didamaikan oleh saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2(dua)orang anak dimana yang seorang sudah meninggal dunia sedangkan yang seorang lagi masih hidup;
- Bahwa saat ini keduanya sudah tidak tinggal serumah lagi;

Halaman 27 dari 66 Halaman Put.227/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemicu pertengkaran adalah terkait masalah adik iparnya

Termohon;

- Bahwa keduanya rupanya sering bertengkar namun tidak melihat secara langsung akan tetapi hanya diberitahu;

- Bahwa saksi ketika mengetahui terjadinya pertengkaran maka selalu memanggil keduanya untuk didamaikan; Saksi sudah mencoba untuk merukunkan tetapi karena tidak mau maka terserah;

- Bahwa pada awalnya keduanya tinggal serumah namun sudah sejak 4 bulan yang lalu Nina pergi dari rumah;

- Menurut saksi, Yayan punya tanah yang dibelinya sendiri di Teluk Pandan seluas 1000 m2

Saksi 2 : H.SUKMA HARYANTO , saudara kandung Pemohon memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2000 ;

- Bahwa perkawinan mereka direstui keluarga;

- Bahwa pada awalnya mereka tinggal di Jl. Juanda kemudian pindah ke Jl. Lumba-lumba ke tanah mama, rumah yang ada sarang wallet;

- Bahwa saksi bertetangga sehingga mengetahui bahwa mereka pernah bertengkar sekitar setahun yang lalu dan sering;

- Ketika di Makkah tahun 2004 juga ribut dan tidak akur;

- Setiap berkelai selalu diurus sama Mama dan keluarga, dinasehati abah juga;

- Apabila dinasehati abah Yayan menurut;

- Saksi menerangkan bahwa penyebab pertengkaran adalah karena adanya ego masing-masing saja yang pada akhirnya Yayan muyak (bosan) dan menyatakan :.. *aku sudah tidak diurus lagi sama istri..* dan puncaknya pada pertengahan bulan puasa mereka berpisah dimana Termohon pergi sendiri.

- Bahwa menurut saksi mereka susah untuk rukun;

- Saksi menerangkan bahwa Termohon bekerja di toko bapak dengan gaji Rp.2.500.000,-;

Halaman 28 dari 66 Halaman Put.227/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3 : Hj. Dadang (ibu Pemohon)

- Saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon punya 2 anak dimana salah satunya meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tau tentang adanya pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka bagus-bagus saja;
- Saksi mengetahui mereka bertengkar dari orang tua Nina (Termohon);
- Saksi tidak tau apa penyebabnya dan saksi pernah menasehati;
- Saksi mengetahui Termohon pindah dari rumah sekitar bulan puasa;
- Saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon bekerja sebagai karyawan di Rapi Ban dan setuju saksi yayan (Pemohon) menyerahkan gajinya kepada Termohon;
- Saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon sebanyak 3(tiga) kali;

IV. SAKSI TERMOHON

Saksi 1. ; H. ARIFIN (ayah Termohon) menerangkan dibawah sumpah

- Bahwa saksi mempunyai hubungan dengan Termohon sebagai anak kandung sedangkan dengan Pemohon sebagai menantu;
- Bahwa saksi mengetahui keduanya sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan puasa;
- Bahwa saksi ditilpun pada bulan puasa itu telah terjadi KDRT dimana Termohon "dihantupkan (dibenturkan) ke dinding" oleh Pemohon;
- Bahwa pada kejadian itu saksi menyarankan pada keduanya untuk tidak saling ketemu dulu selama 2(dua) minggu;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah antara lain adalah ketika apa yang diinginkan Pemohon tidak dituruti Termohon maka Pemohon marah;
- Bahwa ketika pertengkaran terjadi Pemohon melempar apa yang ada didekatnya antara lain remote control, bantal dll, dengan disertai perkataan yang kasar,, al. *Penipu* dll...
- Bahwa Pemohon menyatakan : "*ulun serahkan Nina ke Pian...*"

Halaman 29 dari 66 Halaman Put.227/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mereka punya anak dua orang dimana yang satu sudah almarhum...

- Dalam hubungan rumah tangga Pemohon - Termohon ada mengetahui pembelian mobil dengan harga Rp.120.000.000,- (saratus dua puluh juta rupiah) saksi yang membelikan akan tetapi uangnya dikirim oleh Pemohon, sedangkan asal muasal uang pembelian mobil tersebut tidak mengetahuinya

Saksi 2. ; H.ALWI SAPUTRA (Paman termohon) memberikan keterangan dibawah sumpah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon maupun Termohon

- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri

- Bahwa saksi tidak melihat langsung adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.

- Bahwa dalam hubungan Pemohon-Termohon sebagai suami istri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu satu orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan, namun anak lakinya sudah meninggal dunia sekarang tinggal satu orang anak perempuan.

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi keributan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, sehingga berujung pada perkara persidangan ini.

Saksi 3. ; HERLINA (Saudara kandung Termohon) memberikan keterangan dibawah sumpah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon maupun kepada Termohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon ada hubungan suami istri dan telah beberapa tahun yang lalu yang telah pernah dikaruniai dua orang anak, namun saat ini satu orang anaknya meninggal dunia dan sekarang tinggal satu orang anak.

- Sering terjadi pertengkaran rumah tangga pemohon termohon, karena kalau sedang bertengkar Termohon datang ke rumah saksi menceritakan persoalannya.

Halaman 30 dari 66 Halaman Put.227/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernah terjadi KDRT yaitu Termohon kepalanya dibenturkan ke tembok sehingga dibawa ke rumah sakit Amalia, waktu itu tidak dilaporkan ke Polisi karena dianggap bisa berbaikan kembali.

- Saksi tidak mengetahui secara jelas berapa penghasilan Pemohon – Termohon.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas maka kesimpulan akhir terhadap pemeriksaan perkara dalam persidangan perkara No : 227/Pdt.G/2016/PA.Btg adalah sebagai berikut :

A. KESIMPULAN ATAS DASAR BUKTI SURAT PEMOHON

(1) Akte Nikah, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran

Bahwa atas dasar Bukti P-1 : kutipan Akte Nikah dan Bukti P-2 : Kartu Keluarga, serta Bukti P-3 : Kutipan Akte Kelahiran, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan hukum antara Pemohon-Termohon yang terbentuk dalam keluarga (suami-istri) yang dikaruniai 2(dua) orang anak, dimana anak atas nama AMMAR HAIKAL ARIAN telah meninggal dunia, sedangkan yang bernama HALIMATUSSA'DIYAH masih hidup sampai sekarang;

(2) Surat Jawaban Termohon :

Bahwa pada Jawaban Termohon (sesuai BUKTI P-4 Berupa Copy dari copy Jawaban Termohon tertanggal 31 Agustus 2016) dapat disimpulkan sebagai berikut :

“Bahwa Termohon telah mengakui dan menyatakan serta membenarkan” :

(a) adanya hubungan suami istri (Pemohon-Termohon);

(b) sejak awal pernikahan sudah sering terjadi pertengkaran kecil serta selisih paham;

(c) telah dikaruniai anak 2(dua) orang;

(d) pada point (7), dengan sebab-sebab tersebut maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi ;

(e) pada tanggal 7 Juni 2016 terjadi perselisihan paham karena perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon

Halaman 31 dari 66 Halaman Put.227/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selang beberapa hari terjadi lagi perselisihan paham hingga terjadi pertengkaran tersebut. berikutnya beberapa pekan kemudian tepatnya pada tanggal 28 Juni 2016 pukul 00.30 wita terjadilah pertengkaran hebat:

(f) pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2016 pukul 19.00 wita Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon dan menyerahkan / mengembalikan Termohon dan menceraikan Termohon.;

(g) pada halaman 4 alinea ke-2 baris ke-3 dari bawah menyatakan :”.. dalam kondisi inilah mungkin dugaan Termohon terhadap Pemohon mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon dan Termohon dalam hal ini menyetujuinya...”

(3). Duplik Termohon :

Bahwa pada Duplik Termohon (sesuai BUKTI P-5 Berupa Copy dari copy DUPLIK Termohon tertanggal 12 Oktober 2016) dapat disimpulkan idem atau sama dengan kesimpulan pada butir VA(2) diatas karena Termohon telah menyatakan BERSIKUKUH atas pernyataan-pernyataan Termohon pada Surat Jawabannya.

Yurisprudensi :

Bahwa Kesimpulan atas butir VA(2) dan VA(3) tersebut diatas adalah didasari oleh kaidah-kaidah Yurisprudensi sebagai berikut :

- Bahwa Yurisprudensi Putusan MA Nomor : 3180/Pdt/1985, pada pokoknya dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;
- Bahwa Yurisprudensi Putusan MA Nomor : 965K/Sip/1971, Kaidah Hukum : Dengan adanya pengakuan Tergugat, dianggap gugatan Penggugat telah terbukti;
- Bahwa Yurisprudensi Putusan MA Nomor : 858K/Sip/1971, Kaidah Hukum : dengan adanya pengakuan dari Tergugat pada Jawabannya di Persidangan maka pihak Penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya , sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh Hakim atas dasar “bukti pengakuan tersebut”.

Halaman 32 dari 66 Halaman Put.227/Pdt.G/2016/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kaidah hukum yurisprudensi MA No. 379 K/AG/1997: *kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi , sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali , sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia maka dengan fakta ini telah terpenuhi “alasan cerai”; eks Pasal 19 (f) PP No.9/tahun 1975.*

- Bahwa kaidah hukum yurisprudensi MA No. 285 K /AG/2000 tanggal 10 Nopember 2000 :*bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan lagi serta sudah tidak satu atap lagi /tidak serumah karena tidak disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak;*

- Bahwa kaidah hukum yurisprudensi MA No. 376 /AG/1996 tanggal 27 Maret 1997 : *Suami istri yang sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan hidup rukun kembali , maka rumah tangga tersebut telah pecah dan telah memenuhi alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.*

- Bahwa kaidah hukum yurisprudensi MA No. 379 K/AG/1997: *kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi , sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali , sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia maka dengan fakta ini telah terpenuhi “alasan cerai”; eks Pasal 19 (f) PP No.9/tahun 1975.*

- Bahwa kaidah hukum yurisprudensi MA No. 285 K /AG/2000 tanggal 10 Nopember 2000 : *bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan lagi serta sudah tidak satu atap lagi /tidak serumah karena tidak disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak;*

Halaman 33 dari 66 Halaman Put.227/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4). Surat BUKTI P-6 s/d P-15

Bahwa atas dasar Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-15 yang sudah Pemohon sampaikan pada Replik Dan Daftar Bukti Surat Pemohon tersebut kiranya diulang kembali pada kesimpulan ini bahwa dapat disimpulkan Harta Benda yang dimiliki / didapat oleh Pemohon dan Termohon selama pernikahannya serta yang kiranya dapat dibagi, adalah sebagaimana Bukti P-6 s/d P-15 dimaksud ;

B. KESIMPULAN ATAS DASAR BUKTI SURAT TERMOHON

• BUKTI-BUKTI SURAT TERMOHON

Bahwa Termohon *tidak mengajukan bukti surat* dalam perkara ini, yang dalam hal ini kiranya dapat disimpulkan bahwa Termohon *tidak didukung oleh bukti surat* terhadap argumentasi hukumnya terutama dalam hal kepemilikan harta bersama sehingga sama sekali tidak dapat dipertimbangkan dan seharusnya permohonan Termohon mengenai harta bersama harusnya di tolak;

C. KESIMPULAN ATAS DASAR SAKSI PEMOHON

• Saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu Saksi I, saksi II dan Saksi III, bahwa benar telah terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan rumah tangga telah pecah yaitu Pemohon – Termohon sudah bertempat tinggal yang berbeda/ tidak dalam satu rumah lagi, baik keluarga dari Pihak Pemohon maupun Termohon untuk mendamaikan lagi akan tetapi kedua belah pihak bersikukuh untuk mengakiri kehidupan rumah tangga bersama antara Pemohon dengan Termohon.

D. KESIMPULAN ATAS DASAR SAKSI TERMOHON

➤ Saksi yang diajukan oleh Termohon yaitu Saksi I, saksi II dan Saksi III, bahwa benar telah terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan rumah tangga telah pecah yaitu Pemohon – Termohon sudah bertempat tinggal yang berbeda/ tidak dalam satu rumah lagi, baik keluarga dari Pihak Pemohon maupun Termohon untuk mendamaikan lagi akan tetapi kedua belah pihak bersikukuh untuk mengakiri kehidupan rumah tangga bersama antara Pemohon dengan Termohon.

Halaman 34 dari 66 Halaman Put.227/Pdt.G/2016/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
KESIMPULAN AKHIR

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan maka dalam perkara ini dapat disimpulkan sebagai berikut ;

1. Benar antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah / hubungan suami istri berdasarkan agama Islam.
2. Dalam hubungan suami istri Pemohon –Termohon telah dikaruniai dua orang anak, namun salah satu anak mereka meninggal dunia, sehingga saat ini tinggal satu orang anak.
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon-Termohon sering terjadi pertengkaran dan berakibat fatal yang puncak pertengkaran tersebut adalah pisah rumah / tempat tinggal dan telah dilakukan upaya-upaya perbaikan akan tetapi tidak berhasil.
4. Bahwa rumah tangga Pemohon-Termohon jika tetap dipertahankan akan lebih banyak mendatangkan mondot daripada manfaatnya, bahkan sangat berbahaya bagi kedua belah pihak.
5. Bahwa untuk pembagian harta bersama pemohon termohon ditangguhkan sampai ada keputusan yang bersifat berkekuatan hukum tetap bahwa hubungan perkawinan Pemohon Termohon putus karena perceraian.

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut;

1. Termohon tetap BERSIKUKUH dan SEPAKAT dengan gugatan Pemohon untuk BERCERAI, dengan alasan :
 - a. Termohon sudah tidak sanggup lagi diperlakukan secara semena-mena / KDRT oleh Pemohon. Cukup sudah kesabaran Termohon selama 13 tahun bersama dan bertahan atas semua perlakuan buruk Pemohon.
 - b. Keluarga besar Termohonpun sudah terlalu sakit atas cercaan, hinaan terhadap keberadaan dan status sosialnya yang dilakukan oleh Pemohon.

Halaman 35 dari 66 Halaman Put.227/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.

Karena memang Pemohonlah

yang mengajukan gugatan cerai, tanpa berpikir panjang kedepan akibat dari perceraian, tidak bijaksana, selalu berprasangka buruk terhadap Termohon bahkan sering mengatakan kepada Termohon bahwa apa yang didapatkan bersama selama pernikahan, Termohon tidak memiliki hak sedikitpun. Padahal apa yang didapatkan selama ini adalah hasil kerja bersama-sama antara Pemohon dan Termohon.

2.

Termohon

tetap

BERSIKUKUH atas semua DUPLIK Termohon tertanggal 31 Agustus 2016 dan 12 Oktober 2016, dengan alasan:

a.

Termohon sudah merasakan,

mengalami dan menerima langsung selama kurun waktu 13 tahun pernikahan kami.

b.

Termohon dan ananda

"Halimatus Sa'diyah "berhak mendapatkan hak secara adil dari akibat perceraian ini (ketika Majelis Hakim memutuskan).

c.

Apa yang Termohon

sampaikan dalam DUPLIK tersebut termasuk dalam KESIMPULAN ini, "WALLAHI (Demi Allah) adalah benar-benar Termohon rasakan, alami dan terima langsung selama kurun waktu 13 tahun pernikahan kami.

3.

Bahwa pernyataan Pemohon

dalam Daftar Bukti Surat tertanggal 28 Oktober 2016, Termohon menanggapi sebagai berikut :

a.

Pernyataan Pemohon No :

01, 02, 03, 04 dan 05 halaman 1 dan 2, Termohon tetap BERSIKUKUH pada DUPLIK Termohon tanggal 31 Agustus 2016 dan 12 Oktober 2016.

b.

Pernyataan Pemohon No 06

halaman 2, Termohon MEMBANTAHNYA, yang benar adalah: Gaji yang dimaksud Pemohon adalah gaji tahun 2015, sedangkan mulai tahun 2016 ini pendapatan Pemohon sudah di atas Rp 10.000.000,- per bulan (sepuluh juta rupiah) , ini dikarenakan mulai tahun 2016 ini usaha toko sudah diserahkan kepada Pemohon, sebagaimana Duplik Termohon tanggal 12 Oktober 2016 hal 1 & 2 point 2 alinia ke-4. Ditambah lagi

Halaman 36 dari 66 Halaman Put.227/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan di luar toko yaitu dari penjualan sarang burung walet, pakan walet, dan hasil dari sewa rumah. Selanjutnya Pemohon juga tidak membantahnya pada lembar Bukti Surat dan penjelasan tetanggal 28 Oktober 2016. itu berarti Duplik Pemohon benar adanya. Singkat kata jika gaji Pemohon hanya Rp 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana yang dimaksud Pemohon, maka logika sederhana saja, “ Apa mungkin Pemohon bisa membayar jasa 3 orang Pengacara dalam gugatan perkara ini ? ” .

c.

Penyataan Pemohon No 07

halaman 2, Termohon MEMBANTAHNYA, yang benar adalah : Harga mobil Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juga rupiah), dan orang tua Termohon sendiri yakni H. Arifin yang mencari, menego dan memutuskan harga mobil tersebut, bukan Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), sebagaimana pernyataan Pemohon, kemudian mendapatkan pinjaman dari H. Ridwansyah Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), bukan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sebagaimana pernyataan pemohon, diberi ibu Pemohon (Hj. Dadang) Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dari tabungan + bonus olie Pemohon dan Termohon Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Maka kalau ditotal seluruhnya menjadi Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), bukan Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), sebagaimana pernyataan Pemohon . Keterangan ini juga sudah diperjelas lagi oleh saksi Termohon yakni H. Arifin di persidangan ini dan tidak dibantah oleh Pemohon melalui pengacaranya.

d.

Penyataan Pemohon No 08

halaman 2, Termohon menanggapi SEPAKAT dan SEPENDAPAT dengan Pemohon bahwa rumah yang di Jl. Lumba-lumba RT. 27/120 Tanjung Laut Indah setelah diputihkan menjadi milik Pemohon bukan milik orang tua Pemohon (menjadi harta bersama).

e.

Penyataan Pemohon No 09

halaman 2 dan 3, Termohon menanggapi TETAP BERSIKUKUH pada DUPLIK sebelumnya yakni tanggal 31 Agustus 2016 dan 12 Oktober 2016.

Halaman 37 dari 66 Halaman Put.227/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f.

Pernyataan Pemohon No 10

halaman 3, Termohon menanggapi sebagai berikut: Untuk sarang burung walet dibelakangnya Termohon menanggapi bahwa sewaktu masih berumah tangga, kami diberi uang untuk bangun sarang burung (yang nominalnya hanya diketahui oleh Pemohon), ditambah uang tabungan kami, dan ditambah kami meminjam ke PUKK PT.Pupuk Kaltim sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang sudah lunas dan dibenarkan oleh Pemohon pada persidangan sebelumnya. Dengan uraian tentang sarang burung walet ini, mohon Majelis Hakim yang Mulia untuk menilai, menimbang dan memutuskan secara adil.

g.

Untuk pernyataan Pemohon

No 11 halaman 3, Termohon menanggapi BENAR bahwa tanah seluas 10.000 m² milik Pemohon dan menjadi harta bersama. Adapun mengenai pohon sawit yang tumbuh di atasnya adalah milik ibu Pemohon (Hj. Dadang), Termohon menanggapi Majelis Hakimlah yang memutuskan bagaimana kedepannya jika putusan cerai ini diputuskan, karena sebagai pertimbangan Majelis Hakim bahwa setiap panen hasil penjualan sawit dibagi antara ibu Pemohon (Hj. Dadang) dan Pemohon.

h.

Untuk pernyataan No 12

halaman 3, Termohon menanggapi bahwa sewaktu dalam ikatan pernikahan kami mau membeli lagi sebidang tanah di lokasi tersebut, akan tetapi orang tua Pemohon mengatakan "Tidak perlu membeli karena Hj. Dadang sudah memberikan sebidang tanah tersebut kepada kalian ! " (Pemohon dan Termohon).

i.

Pernyataan Pemohon No 13

halaman 3 dan 4, Termohon menanggapi TIDAK BENAR, yang benar adalah : Tanah tersebut milik Pemohon dan selama ikatan perkawinan kami tidak pernah menjual tanah kaplingan tersebut kepada siapapun.

j.

Pernyataan Pemohon No 14

halaman 4, Termohon menanggapi SUDAH SANGAT JELAS bahwa tanah tersebut menjadi harta bersama dikarenakan sudah dilimpahkan / diberikan oleh ibu Pemohon (Hj. Dadang) kepada Pemohon.

Halaman 38 dari 66 Halaman Put.227/Pdt.G/2016/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k.

Pernyataan Pemohon No 15

halaman 5, Termohon menanggapi sama dengan Duplik Termohon tertanggal 12 oktober 2016 No 4 halaman 3 Alinia ke-3. Singkatnya sekaligus meluruskan pernyataan Pemohon, bahwa Termohon tidak pernah mengatakan tanah dan gedung walet di Jalan Cendana RT.01 Dusun Bukit Barisan Desa Bumi Etam Kecamatan Koubun Sangkulirang Kabupate Kutai Timur menjadi harta bersama, akan tetapi yang menjadi harta bersama adalah saham awal kami (Pemohon dan Termohon) terhadap usaha bersama saudara Pemohon yang jumlahnya kurang lebih Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

4.

Bahwa saksi yang diajukan

oleh Pemohon yakni H. Ridwansyah, Hj. Dadang dan Sukma Ariyanto, maka Termohon menanggapi sebagai berikut :

a.

Dari Saksi Pemohon, H.

Ridwansyah :

1.

Bahwa gaji Pemohon Rp

2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Pernyataan ini **TIDAK BENAR**. Yang benar adalah sebagaimana pernyataan Termohon pada point 3.b di atas. Bahkan selain itu masih ada penghasilan lain seperti hasil penjualan sarang burung walet, suara burung, pakan walet, bonus bulanan dan tahunan dari distributor.

2.

Bahwa sarang burung walet

yang terletak di belakang rumah kami di Jalan Lumba-lumba RT.27 adalah milik H . Ridwansyah. Tanggapan termohon adalah **TIDAK SEPENUHNYA BENAR**, alasannya : Sama dengan pernyataan Termohon pada halaman 3 point 3,f di atas.

3.

Pinjaman Pemohon dan

Termohon untuk mobil adalah Rp 100.000.000,-. Tanggapan Termohon sama seperti pada halaman 2 dan 3 point 3.c di atas (sekalius meluruskan kesaksian H Ridwansyah).

4.

Tanah kaplingan yang terletak

di dusun Bina Ria Teluk Pandan sudah di jual kepada Sukma Ariyanto. Tanggapan Termohon adalah sama pada halaman 4 point 3.i di atas.

Halaman 39 dari 66 Halaman Put.227/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.

Dari Saksi Pemohon, Sukma

Ariyanto :

1. Bahwa Termohon tidak menyiapkan makan, pakaian dan lain-lain untuk Pemohon. Tanggapan Termohon adalah **TIDAK BENAR**, alasannya : Selama berumah tangga Termohon melakukan itu semua dan Pemohon mengetahui itu. Termohon juga sangat menyayangkan fitnah yang tidak mendasar yang disampaikan oleh saksi Sukma Ariyanto dipersidangan sebelumnya, sesungguhnya yang pantas menyampaikan pernyataan tersebut adalah Pemohon (karena mengalami dan merasakan langsung) bukan saksi Sukma Ariyanto.

2. Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar di Tanah Suci Makkah. Tanggapan Termohon adalah **TIDAK BENAR**, alasannya: Justru Termohon yang di marahi Pemohon akibat ulah saksi Sukma Ariyanto yang menyampaikan kepada pemohon bahwa apabila Termohon terima telfon dari ibu mertua jangan sampai terdengar oleh isteri saksi Sukma Ariyanto (takut kalau isteri Sukma Ariyanto cemburu dan dianggap dibedakan dengan mertua).

c.

Saksi Pemohon, Hj. Dadang :

1. Bahwa kronologis pertengkar Pemohon dan Termohon pada tahun 2013 adalah : Termohon meminum obat untuk bunuh diri. Tanggapan Termohon adalah **TIDAK BENAR**. Alasannya: Ibu Pemohon (Hj. Dadang) datang sendiri menjenguk Termohon di Rumah sakit dan melihat langsung kalau kepala Termohon bengkak/benjol, dan beliau berkata "Saya jamin Pemohon tidak akan mengulangi lagi perbuatannya/melakukan KDRT !" Akan tetapi aneh bin ajaib ketika memberikan kesaksian di persidangan ini dan di atas **SUMPAH** beliau berkata sekali lagi " Masuk Rumah Sakitnya Termohon di Tahun 2013 itu karena mau bunuh diri !".

2. Bahwa rumah tinggal di Jalan Lumba-lumba RT.27 adalah milik beliau. Tanggapan Termohon **TIDAK**

Halaman 40 dari 66 Halaman Put.227/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENAR, alasannya : Rumah tersebut sudah atas nama Pemohon dan sudah dibayarkan oleh Pemohon melalui sewa toko di Bukit Indah (juga sudah termuat pada Duplik Termohon tanggal 12 Oktober 2016 point 4 alinia ke 2 halaman 3,serta pengakuan Pemohon pada Daftar Bukti Surat point 8 halaman 2)

3. Bahwa tanah yang ada di Pendingin Sanga-sanga adalah milik beliau. Tanggapan termohon adalah **TIDAK BENAR**, alasannya : Sebelumnya memang milik beliau, akan tetapi ketika Pemohon dan Termohon dalam ikatan perkawinan tanah tersebut sudah diberikan kepada kami dan dibagi menjadi 3 bagian untuk saudara laki-laki Pemohon dan surat pelimpahan atas tanah ada pada Pemohon.

4. Bahwa jarang bertemu dengan ananda “ Halimatus Sa’diyah” (putri dari Pemohon dan termohon / cucu beliau). Tanggapan termohon adalah **TIDAK BENAR**, alasannya : Ketika Termohon dan Pemohon berperkara, ananda masih bertemu dengan pemohon dan saksi Hj. Dadang, akan tetapi ananda pernah bercerita kepada Termohon (anak kecil tidak mungkin berbohong) , bahwa pihak pemohon dan saksi Hj. Dadang menyampaikan kalimat yang tidak pantas kepada ananda yang usianya masih di bawah umur. Untuk itu demi kebaikan perkembangan psikologis nanda, untuk sementara Termohon tidak mempertemukannya dengan pihak Pemohon dan saksi Hj. Dadang kecuali jika melalui media HP dan didampingi oleh Termohon. Intinya naluri Termohon sangat paham bahwa tidak ada istilah mantan cucu dan mantan anak. Jadi jika Pemohon dan saksi Hj. Dadang menempatkan diri pada posisi yang sebenarnya, tidak ada alasan Termohon untuk menghalangi dan membatasi hubungannya dengan Pemohon dan saksi Hj. Dadang)

5. Dari ketiga saksi yang diajukan Pemohon, Yakni: H. Ridwansyah, Hj. Dadang dan Sukma Ariyanto, Termohon berkesimpulan :

Halaman 41 dari 66 Halaman Put.227/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk saksi H. Ridwansyah dan Hj. Dadang tidak bijak dalam mensikapi perkara ini, terbukti dari sikapnya di persidangan bahkan rasa iba untuk memperjuangkan hak cucunya pun tidak ada sama sekali. Termohon yakin bahwa Majelis Hakim yang Mulia melihat dan mengamati itu.
2. Untuk bapak Hakim yang mulia ketahui bahwa selama ikatan pernikahan kami, Termohon sering sekali diajak dan disuruh berbohong oleh saksi, misalnya masalah keuangan di toko karena tidak boleh diketahui ibu Pemohon. Dan apabila ada pengeluaran di toko tidak boleh diketahui oleh bapak Pemohon. Untuk itu kesaksian dari saksi patut dipertanyakan.
3. H. Ridwansyah tidak memahami bagaimana semestinya mendudukkan persoalan pemberian / pembagian harta kepada keluarganya berdasarkan Syari'at Islam dan Hukum Perdata sehingga yang terjadi adalah kerancuan, ketidaksinkronan dan menjadi pelik dalam perkara persidangan ini. Semoga menjadi pembelajaran buat H. Ridwansyah kedepan.
4. Untuk saksi Sukma Ariyanto, keteranganya patut dipertanyakan kebenarannya oleh Majelis Hakim yang Mulia walaupun di bawah sumpah, karena kesaksian yang diberikan mengada-ngada dan tidak masuk akal. Bagaimana mungkin urusan pribadi rumah tangga orang bisa diketahui tanpa melihat langsung.
6. Untuk saksi dari Termohon yakni : H. Arifin, Herlina dan H. Alwi Saputra, Termohon minta Majelis Hakim yang Mulialah yang menilai, mengamati bahasa tubuh, kejujuran, kesopanan, jawaban yang apa adanya / tidak dibuat-buat, karena memang melihat langsung keadaan Termohon, bahkan jawaban yang diberikanpun sama dari pertanyaan Majelis Hakim dan Pengacara Pemohon, walaupun kesaksian mereka tidak duduk bersama di persidangan.
7. Kepada Yang Terhormat para Penasehat Hukum/ Pengacara Pemohon yakni: Bapak Ustadz Bahrodin,SH,M.Hum, bapak Arief Widagdo Soetarno,SH,M.Si dan bapak Mansyur Nuntji, SH,M.H. Termohon hanya bisa berpesan yang disaksikan oleh Allah SWT yang tidak pernah tidur dan lalai terhadap semua hambanya, " Berhati-hatilah dalam kasus gugatan cerai ini (perkara yang

Halaman 42 dari 66 Halaman Put.227/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halal tapi amat dibenci oleh Allah dan Arsy pun berguncang karenanya, itu sebabnya Termohon tidak berani mengajukan gugatan cerai walaupun selama ini Termohon yang terdzalimi.). “ Pahami benar persoalannya, jangan sampai salah dalam memberikan pembelaan kepada Pemohon yang bisa saja berakibat dzolim terhadap Termohon dan ananda “Halimatus Sa’diyah “ (anak Pemohon dan Termohon) “.

8. Kepada Majelis Hakim yang Mulia dan saya hormati. Satu hal lagi yang ingin Termohon sampaikan, bahwa sebelum menikah Termohon sudah bekerja di Dinas Tenaga Kerja Bontang, setelah menikah Pemohon dan orang tua Pemohon menyuruh Pemohon berhenti bekerja dan membantu Pemohon dan orang tua Pemohon mengurus usahanya. Maka sebagai konvensasi tidak bekerjanya lagi Termohon, maka Termohon meminta apa yang sudah diberikan selama ikatan pernikahan harus dikembalikan setelah adanya putusan gugatan perceraian ini.
9. Kepada Majelis Hakim yang Mulia dan sangat saya hormati. Semua yang terpendam di dalam hati Termohon sudah Termohon sampaikan. Semua yang harus Termohon perjuangkan buat Termohon dan ananda “ Halimatus Sa’diyah “ yang dalam keadaan terdzolimi sudah Termohon perjuangkan tanpa lelah. Semua Replik, Daftar Bukti Surat dan Penjelasan lainnya serta keterangan saksi dari Pemohonpun sudah Termohon tanggapi. Sepenuhnya Termohon serahkan kepada Allah SWT melalui Majelis Hakim yang Mulia untuk memutuskan perkara ini dengan dengan seadil-adilnya.
10. Kepada Majelis Hakim yang Mulia dan sangat saya hormati, begitupula para Pengacara dari Pemohon. Dari lubuk hati yang terdalam Termohon memohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama persidangan ini ada perilaku, tutur kata Termohon dan para saksi Termohon yang tidak berkenan, baik sengaja maupun tidak disengaja.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 43 dari 66 Halaman Put.227/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengajukan beberapa tuntutan yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai gugatan Rekonvensi, sehingga demi tertibnya putusan ini maka Majelis Hakim akan mendudukkan Pemohon sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana di atur dalam pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sehingga harus dinyatakan perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Bontang;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir secara pribadi dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya bahkan telah diupayakan mediasi dengan menunjuk Hakim Mediator **Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI.**, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor Register: 11/SKKS/IX/2016, tanggal 07 September 2016 yang menyatakan bahwa Pemohon memberikan kuasanya dalam perkara ini kepada **Bahrodin, S.H, M.Hum, Arief Widagdo Soetarno, S.H, M.Si dan Mansyur Nuntji, S.H, M.H**, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Unijaya dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Pengacara

Halaman 44 dari 66 Halaman Put.227/Pdt.G/2016/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praktek, maka Majelis Hakim menilai Surat Kuasa Khusus tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 dan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga telah memenuhi unsur legalitas formil;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas Termohon dengan alasan bahwa sejak akhir tahun 2015 telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon dan Termohon lebih mendengarkan pendapat dan perintah orang tua Termohon daripada Pemohon sehingga sejak bulan Juni tahun 2016 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon pada prinsipnya mengakui bahwa telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Pemohon bahkan hal tersebut terjadi sejak awal menikah dan sejak tahun 2013 Termohon mengalami kekerasan dalam rumah tangga sedangkan hal-hal yang menyangkut sebab pertengkaran dibantah oleh Termohon dan Termohon menyatakan hanya tidak mentaati nasehat Pemohon yang tidak benar dan justru Pemohon yang lebih mendengar perintah orang tuanya sedangkan yang berkaitan dengan kepergian Termohon dari rumah diakui oleh Termohon namun hal tersebut dilakukan Termohon atas perintah Pemohon dan terhadap keinginan Pemohon bercerai Termohon menyatakan tidak keberatan, namun mengingat perkara ini adalah perkara perceraian maka Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Termohon tersebut hanyalah bukti awal tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan oleh karena itu Majelis Hakim tetap memandang perlu memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon yang pada prinsipnya diakui oleh Termohon dapat disimpulkan bahwa keinginan cerai talak tersebut didasari oleh karena adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 45 dari 66 Halaman Put.227/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. bahwa harus diketahui dan dipertimbangkan apakah pertengkaran dan perselisihan tersebut benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan rumah tangga suami isteri;
3. bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Pemohon harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut sedangkan Termohon diwajibkan membuktikan dalil-dalil bantahannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang berbunyi: "**setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut**";

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P.1) sampai dengan (P.15) telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen), maka sesuai dengan pasal 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) *Jis* pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan pasal 1888 KUHPdata, bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan Cerai Talak ini juga terdapat Gugatan Rekonvensi oleh Termohon dan terhadap hal-hal tersebut Pemohon

Halaman 46 dari 66 Halaman Put.227/Pdt.G/2016/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi mengajukan alat bukti secara sekaligus baik mengenai permohonan cerai yang diajukannya maupun terhadap gugatan Rekonvensi yang diajukan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis (P.1, sampai dengan P.5) secara materiil berkaitan dengan dalil-dalil permohonan cerai yang diajukan Pemohon sedangkan selebihnya berkaitan dengan dalil-dalil bantahan Pemohon dalam gugatan Rekonvensi sehingga untuk tertibnya putusan ini maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan alat-alat bukti yang berkaitan dengan permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (P.1) yang merupakan **Akta Otentik** yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig and bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), maka terbukti pernikahan Pemohon dan Termohon dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karenanya kedudukan Pemohon dan Termohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (***persona standi in judicio***) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.2) yang merupakan **Akta Otentik** yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig and bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang secara materiil menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang hidup bersama dengan 2 (dua) orang anak kandung di Jalan Lumba-Lumba Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, oleh karenanya telah terbukti Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Lumba-Lumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.3) yang merupakan **Akta Otentik** yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig and bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. pasal 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), yang secara materiil menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah orang tua kandung dari seorang anak

Halaman 47 dari 66 Halaman Put.227/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang bernama Halimatuss'diyah yang lahir pada tanggal 22 Maret tahun 2007, maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah orang tua kandung dari seorang anak yang bernama Halimatuss'diyah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P.4 dan P.5) yang merupakan jawaban dan duplik Termohon, dan secara materiil hal-hal yang termuat dalam alat-alat bukti tersebut pada prinsipnya telah dinilai oleh Majelis Hakim sebagai bukti awal mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak hanya bersandar pada alat-alat bukti tersebut dalam memutus perkara permohonan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 175 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan mengingat bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah keluarga dekat Pemohon yang telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Jis pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Jis pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya keterangan-keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi Pemohon yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Reglement Buiten Govesten (RBg) telah diperoleh keterangan di persidangan sebagai berikut:

1.-----

bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun 1 (satu) orang anak telah meninggal dunia, anak yang masih hidup sekarang berada dalam asuhan Termohon;

2.-----

bahwa telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak ± 1 (satu) tahun yang lalu;

Halaman 48 dari 66 Halaman Put.227/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan puasa tahun 2016 atau terhitung sejak bulan Juni tahun 2016, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

4.-----

bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan juga mengakui telah terjadi pisah rumah antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon juga menghadirkan alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 175 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan mengingat bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah keluarga dekat Pemohon yang telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Jis pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Jis pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Majelis hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut guna memperoleh fakta mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi Termohon yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Reglement Buiten Govesten (RBg) telah diperoleh keterangan di persidangan sebagai berikut:

1.-----

bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun 1 (satu) orang anak telah meninggal dunia;

Halaman 49 dari 66 Halaman Put.227/Pdt.G/2016/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

bahwa telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2013 atau terhitung sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;

3.-----

bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan puasa tahun 2016 atau terhitung sejak bulan Juni tahun 2016, Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada orang tuanya;

4.-----

bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon menyatakan sudah tidak cinta dan sayang lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

➤ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 15 Maret tahun 2003 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun 1 (satu) orang anak telah meninggal dunia;

➤ Bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terjadi sejak minimal 1 (satu) tahun yang lalu;

➤ Bahwa sejak bulan Juni tahun 2016 Pemohon dan Termohon pisah rumah dan sejak itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami isteri;

➤ Bahwa dalam setiap persidangan Pemohon dan Termohon menyatakan sudah tidak memiliki keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dan upaya-upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun oleh Hakim mediator serta pihak keluarga tidak berhasil mengubah keinginan untuk bercerai diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

➤ Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena

Halaman 50 dari 66 Halaman Put.227/Pdt.G/2016/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang ditandai dengan terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga sejak minimal 1 (satu) tahun yang lalu dan juga sejak bulan Juni tahun 2016 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah walaupun Majelis Hakim dan Mediator serta pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai tidak ada harapan lagi antara Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

➤ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keinginan untuk memperbaiki kembali rumah tangganya karena Pemohon dan Termohon secara sadar melakukan pisah rumah, maka berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu lagi memikul kewajibannya untuk mewujudkan rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa hakekat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan perkawinan seperti itu akan menimbulkan ekses negatif serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak hal tersebut sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi:

دفع المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi atau salah satu pihak sudah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dan yang terjadi hanya sikap merasa

Halaman 51 dari 66 Halaman Put.227/Pdt.G/2016/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertekan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage* " oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki lagi. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Halaman 52 dari 66 Halaman Put.227/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat

(2) UU Perkawinan, permohonan Pemohon dapat **dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Bontang.

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami istri.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pencatatan nikah dan perceraianya manakala Pemohon telah mengucapkan ikrar talaknya nanti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 72 jo Pasal 84 ayat (4) UU Peradilan Agama Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dan Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat rekonvensi adalah mengenai hak hadanah (hak asuh anak), nafkah hidup dan pendidikan anak, nafkah idah dan mut'ah istri pasca terjadinya cerai talak serta Harta Bersama;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mohon agar:

1. Hak pemeliharaan (hak hadhanah) terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama Halimatussa'diyah binti Sukma Arian ditetapkan berada pada Penggugat Rekonvensi;

Halaman 53 dari 66 Halaman Put.227/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat rekonsvensi diwajibkan untuk menanggung atas biaya hidup dan pendidikan terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama Halimatussa'diyah binti Sukma Arian dengan rincian sebagai berikut: di jenjang SD sebesar Rp.5.000.000/bulan, di jenjang SLTP sebesar Rp.6.500.000/bulan, di jenjang SLTA sebesar Rp 8.500.000/bulan, dan di jenjang S1 sebesar Rp.10.000.000/bulan;

3. Tergugat rekonsvensi diwajibkan membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonsvensi sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan masa Iddah sehingga berjumlah sebesar Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus rupiah);

4. Tergugat rekonsvensi diwajibkan memberi mut'ah kepada Penggugat rekonsvensi berupa 1 (satu) buah rumah yang ditinggali bersama selama ini yakni Jl. Lumba-lumba RT.27/120 Kelurahan Tanjung laut Indah kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;

5. Pembagian Harta Bersama yakni semua harta yang dimiliki selama hidup bersama Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi untuk kemudian dibagi 2 (dua) : Penggugat rekonsvensi $\frac{1}{2}$ bagian dan Tergugat rekonsvensi $\frac{1}{2}$ bagian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvensi tersebut Tergugat rekonsvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hal yang berkaitan dengan hak pemeliharaan (hak hadhanah) terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama Halimatussa'diyah binti Sukma Arian Tergugat rekonsvensi menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Majelis Hakim;

2. Hal yang berkaitan dengan biaya hidup dan pendidikan terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama Halimatussa'diyah binti Sukma Arian Tergugat rekonsvensi menyatakan hanya mampu memberikan: di jenjang SD sebesar Rp.500.000/bulan, di jenjang SLTP sebesar Rp.750.000/bulan, di jenjang SLTA sebesar Rp.1.000.000/bulan, dan di jenjang S1 sebesar Rp.1.200.000/bulan;

3. Hal yang berkaitan dengan nafkah iddah Tergugat Rekonsvensi hanya mampu memberikan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulannya sehingga berjumlah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 54 dari 66 Halaman Put.227/Pdt.G/2016/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hal yang berkaitan dengan mut'ah Tergugat rekonsensi menyatakan apa yang diminta Penggugat rekonsensi terlalu berlebihan dan rumah yang diminta itu bukan rumah Tergugat rekonsensi akan tetapi rumah milik orang tua Tergugat rekonsensi an. H. RIDUANSYAH;

5. Hal yang berkaitan dengan Pembagian Harta Bersama Tergugat rekonsensi menyatakan sangat setuju seluruh harta bersama di bagi 2 antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Rekonsensi Penggugat satu persatu sebagai berikut:

1. Hak pemeliharaan (hak hadhanah) terhadap 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi menyangkut Hak pemeliharaan (hak hadhanah) terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama Halimatussa'diyah binti Sukma Arian didalam repliknya Tergugat rekonsensi menyerahkan sepenuhnya kepada putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (P.3) yang secara materiil diperoleh keterangan bahwa anak tersebut lahir pada tanggal 22 Maret tahun 2007 sehingga dapat disimpulkan bahwa anak tersebut berumur \pm 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut masih berusia kurang lebih 9 (sembilan) tahun maka sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 ayat (a) dan pasal 156 ayat (a) yang pada prinsipnya menyatakan bahwasanya pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai ***gugatan atas hak pemeliharaan anak (hak hadhanah) tersebut patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama Halimatussa'diyah binti Sukma Arian, lahir di Bontang pada tanggal 22 Maret tahun 2007 berada dibawah hadhanah Penggugat rekonsensi***, hal ini juga sesuai dengan dalil dari Kitab Al Bajuri II: 195, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

Halaman 55 dari 66 Halaman Put.227/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بخصانته

Artinya : *"Dan bila suami menceraikan isterinya dan mereka ada mempunyai anak maka isterilah yang berhak memelihara anak tersebut"*

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak telah mengatur bahwa setiap anak berhak untuk hidup dengan layak serta memperoleh pendidikan yang wajib dipenuhi oleh kedua orang tuanya sehingga walaupun hak asuh anak jatuh kepada Penggugat rekonsensi namun Tergugat rekonsensi masih memiliki hak untuk ikut serta mengasuh dan membesarkan anak-anak mereka dan oleh karenanya Penggugat rekonsensi tidak dibenarkan untuk menghalang-halangi Tergugat rekonsensi atas keterlibatannya dalam memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;

2. Nafkah atau biaya hidup dan pendidikan terhadap 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut nafkah atau biaya hidup dan pendidikan atas 1 (satu) orang anak yang bernama Halimatussa'diyah binti Sukma Arian ditanggung oleh Tergugat rekonsensi dengan rincian bahwa di jenjang SD sebesar Rp.5.000.000/bulan, di jenjang SLTP sebesar Rp.6.500.000/bulan, di jenjang SLTA sebesar Rp 8.500.000/bulan, dan di jenjang S1 sebesar Rp.10.000.000/bulan dan atas hal tersebut Tergugat rekonsensi menyatakan hanya mampu memberikan di jenjang SD sebesar Rp.500.000/bulan, di jenjang SLTP sebesar Rp.750.000/bulan, di jenjang SLTA sebesar Rp.1.000.000/bulan, dan di jenjang S1 sebesar Rp.1.200.000/bulan, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan kemampuan Tergugat rekonsensi tanpa mengabaikan kebutuhan hidup dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.6 dan P.7) yang merupakan **Akta Dibawah Tangan** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 286 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang secara materiil memberikan keterangan mengenai penghasilan Tergugat rekonsensi sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta

Halaman 56 dari 66 Halaman Put.227/Pdt.G/2016/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dalam kurun waktu tahun 2014-2015, terhadap alat bukti ini tidak ada bantahan dari Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Tergugat rekonsensi dalam surat Permohonan Cerai Talaknya serta alat bukti tertulis (P.6 dan P.7) yang didukung oleh keterangan dari saksi yang diajukan oleh Tergugat rekonsensi maka diperoleh keterangan bahwa Tergugat rekonsensi memiliki pekerjaan sebagai Karyawan Rapihan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat rekonsensi juga diperoleh keterangan bahwa Tergugat rekonsensi setiap bulan menerima gaji sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya memperoleh fakta-fakta mengenai pekerjaan dan penghasilan Tergugat rekonsensi dari alat-alat bukti Tergugat rekonsensi baik tertulis maupun saksi-saksi sedangkan alat bukti yang diajukan Penggugat rekonsensi tidak ada yang bisa membantah alat-alat bukti Tergugat rekonsensi tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalam menentukan kemampuan Tergugat rekonsensi dalam pemenuhan nafkah hidup dan biaya pendidikan anak bersandar pada alat-alat bukti Tergugat rekonsensi tanpa mengesampingkan kelayakan dan kebutuhan anak;

Mengingat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup dengan layak serta memperoleh pendidikan yang wajib dipenuhi oleh kedua orang tuanya sehingga Majelis Hakim akan memberikan takaran tersendiri terhadap tuntutan tersebut demi kepentingan anak;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi memiliki pekerjaan dan penghasilan sehingga sebagai bapak kandung Tergugat Rekonsensi berkewajiban untuk menanggung semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak tersebut sebagaimana yang tertuang dalam pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang pada prinsipnya menyatakan **"bahwa biaya hidup anak-anak yang belum dewasa dan mandiri adalah tanggungan ayah/bapak walaupun telah terjadi perceraian"**, hal ini juga terdapat dalam Kitab Suci Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

Halaman 57 dari 66 Halaman Put.227/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....البقرة، ٢٣٣)

Artinya: ***"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberikan nafkah mereka dan pakaian mereka dengan cara yang ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya";***

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan hidup sehari-hari untuk 1 (satu) orang anak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi tanpa mengesampingkan azas kepatutan serta kelayakan yang disesuaikan dengan kemampuan Tergugat rekonvensi dengan memperhitungkan biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi atas nafkah atau biaya hidup dan biaya pendidikan anak tersebut secara berjenjang sesuai kebutuhan anak disetiap jenjang pendidikan dan juga mengingat bahwa penghasilan setiap orang dalam pekerjaan akan mengalami kenaikan setiap tahun yang berbanding lurus dengan kenaikan kebutuhan seseorang setiap tahun, maka walaupun saat ini terbukti bahwa Tergugat rekonvensi hanya memperoleh penghasilan sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan anak yang bernama Halimatussa'diyah masih berumur \pm 9 (sembilan) tahun yang jika diukur dengan masa pendidikan maka anak tersebut masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalam menentukan besaran nafkah atau biaya hidup dan biaya pendidikan anak selain mempertimbangkan penghasilan Tergugat rekonvensi saat ini juga bersandar pada kenaikan penghasilan yang berbanding lurus dengan kenaikan kebutuhan seseorang setiap tahun;

Menimbang, bahwa pemenuhan nafkah anak dan pendidikan anak secara berjenjang yang diukur berdasarkan tahap pendidikan yang ditempuh oleh anak tersebut pada prinsipnya telah memberikan perlindungan hak azasi anak dalam memperoleh kepastian pendidikan oleh orang tuanya sehingga Majelis Hakim

Halaman 58 dari 66 Halaman Put.227/Pdt.G/2016/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 9 dan pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak dan oleh karenanya gugatan Penggugat rekonvensi yang menyangkut pemberian nafkah anak dan biaya pendidikan secara berjenjang patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonvensi telah terlebih dahulu ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak maka dalam pemenuhan kewajiban nafkah atau biaya hidup dan biaya pendidikan anak tersebut yang ditanggung oleh Tergugat rekonvensi diberikan melalui Penggugat rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim **menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah atau biaya hidup dan biaya pendidikan kepada 1 (satu) orang anak yang bernama Halimatussa'diyah binti Sukma Arian dengan rincian selama di jenjang SD sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, di jenjang SLTP sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, di jenjang SLTA sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, dan di jenjang S1 sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;**

3. Nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah Penggugat rekonvensi sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan masa Iddah sehingga berjumlah sebesar Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat rekonvensi dalam repliknya menyatakan bahwa Tergugat rekonvensi hanya mampu memberikan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulannya sehingga berjumlah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) KHI, maka apabila perkawinan putus karena talak bekas suami wajib memberikan nafkah selama masa iddah kepada bekas isterinya dengan mengingat bahwa selama masa iddah Tergugat rekonvensi masih berhak rujuk dengan Penggugat rekonvensi sedangkan

Halaman 59 dari 66 Halaman Put.227/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat rekonvensi wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan laki-laki lain dan tidak menikah dengan laki-laki lain dan oleh karena itu bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya selama ia tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 150 sampai pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan istri saat ini secara wajar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ada alat bukti yang diajukan oleh Tergugat rekonvensi yang dapat memberikan pengetahuan kepada Majelis Hakim bahwa Penggugat rekonvensi adalah isteri yang nuzyus sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat rekonvensi berhak atas nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: "Bagi perempuan yang menjalani idah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak".

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Tergugat rekonvensi hanya sanggup memberikan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga dalam menetapkan besaran nafkah yang wajib diberikan Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi selama masa iddah, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasarnya adalah berapa besaran nafkah yang dibutuhkan oleh Penggugat rekonvensi selama masa iddah tanpa mengesampingkan kesanggupan dan kemampuan Tergugat rekonvensi yang tetap merujuk kepada penghasilan Tergugat rekonvensi setiap bulan yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas, dan oleh karena itu dengan tetap menjadikan kebutuhan Penggugat rekonvensi dan kemampuan Tergugat rekonvensi sebagai dasar pertimbangan maka sudah layak bagi Penggugat rekonvensi untuk menerima nafkah dari Tergugat rekonvensi sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga berjumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa

Halaman 60 dari 66 Halaman Put.227/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah dan atas pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai ***nafkah iddah patut untuk dikabulkan dengan menghukum Tergugat rekonvensi memberi nafkah selama masa iddah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)***;

4. Mut'ah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi mengenai mut'ah berupa 1 (satu) buah rumah yang ditinggali bersama selama ini yakni Jl. Lumba-lumba RT.27/120 Kelurahan Tanjung laut Indah kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Tergugat rekonvensi dalam repliknya menyatakan apa yang diminta Penggugat rekonvensi terlalu berlebihan dan rumah yang diminta itu bukan rumah Tergugat rekonvensi akan tetapi rumah milik orang tua Tergugat rekonvensi an. H. RIDUANSYAH;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami istri sejak bulan Maret tahun 2003 yang berarti Penggugat rekonvensi telah mengabdikan dirinya selama 13 (tiga belas) tahun sebagai istri mendampingi Tergugat rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh 1 (satu) orang anak sehingga sudah sewajarnya Penggugat rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَنَاقِبُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Halaman 61 dari 66 Halaman Put.227/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;"

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi meminta agar 1 (satu) buah rumah yang menjadi tempat tinggal Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi selama masa pernikahan sebagai mut'ah pada dasarnya tidak beralasan hukum karena Majelis Hakim menilai bahwa harus ada pemisahan yang jelas mengenai mut'ah dan harta bersama, namun mengingat bahwa Penggugat rekonvensi berhak atas mut'ah maka Majelis Hakim secara ex officio yang akan menetapkan apa yang menjadi mut'ah yang akan diberikan Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi telah hidup bersama dengan Tergugat rekonvensi selama 13 (tiga belas) tahun tanpa mengesampingkan kemampuan Tergugat rekonvensi, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat rekonvensi layak mendapatkan mut'ah berupa uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat mengenai **mut'ah patut untuk dikabulkan dengan menghukum Tergugat rekonvensi memberi mut'ah kepada Penggugat rekonvensi berupa uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);**

5. Harta Bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi hanya mendalilkan bahwa pembagian Harta Bersama yakni semua harta yang dimiliki selama hidup bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi untuk kemudian dibagi 2 (dua): Penggugat rekonvensi $\frac{1}{2}$ bagian dan Tergugat rekonvensi $\frac{1}{2}$ bagian tanpa terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai harta-harta mana saja yang dimaksud oleh Penggugat rekonvensi sebagai Harta Bersama;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya pada poin 4 yang menyangkut tuntutan mut'ah juga menyebutkan bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi memiliki 4 (empat) buah rumah namun tidak serta merta dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud Harta Bersama yang akan dibagi dua adalah harta-harta tersebut karena hal tersebut

Halaman 62 dari 66 Halaman Put.227/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat pada poin tuntutan mut'ah dan juga mengingat bahwa objek-objek tersebut tidak dilengkapi dengan penjelasan yang lengkap mengenai asal-asul perolehan (tahun perolehan harta) yang dapat dijadikan dasar dalam mengelompokkan mana yang menjadi harta bersama dan mana yang menjadi harta bawaan dan juga objek-objek tersebut tidak dilengkapi dengan keterangan mengenai batas-batas wilayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi **Putusan MARI No. 565 k/Sip/1973**, tgl. 21 Agustus 1974, "*Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*" dan yurisprudensi **Putusan MARI No. 1149 k/Sip/1979**, tgl. 17 April 1979 "*Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima*", sehingga Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat rekonsensi mengenai Harta Bersama ***kabur (Obscuur libel), oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijk Verklaard)***;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi berkaitan dengan gugatan Harta Bersama maka alat-alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim menilai bahwa ***gugatan Penggugat rekonsensi patut untuk dikabulkan sebagian dan menyatakan gugatan Penggugat untuk selebihnya tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijk Verklaard)***;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 63 dari 66 Halaman Put.227/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Sukma Arian bin H.Riduansyah) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nina Andriani binti Arifin), di depan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dan Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama Halimatussa'diyah binti Sukma Arian, lahir di Bontang pada tanggal 22 Maret tahun 2007 berada dibawah hadhanah/ Hak Asuh Penggugat rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah atau biaya hidup dan biaya pendidikan kepada 1 (satu) orang anak yang bernama Halimatussa'diyah binti Sukma Arian dengan rincian selama di jenjang SD sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, di jenjang SLTP sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, di jenjang SLTA sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, dan di jenjang S1 sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi memberi nafkah selama masa iddah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat rekonvensi memberi mut'ah kepada Penggugat rekonvensi berupa uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan gugatan Penggugat rekonsvensi untuk selebihnya tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Dalam Konvensi dan Rekonsvensi

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1438 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis serta **Fakhruzzaini, S.HI, M.HI** dan **Nurqalbi, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 M bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1438 H dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Haerul Aslam, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonsvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsvensi.

Ketua Majelis,

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fakhruzzaini, S.HI, M.HI

Nurqalbi S.HI

Panitera Pengganti

Haerul Aslam, S.H

Perincian biaya perkara :

Halaman 65 dari 66 Halaman Put.227/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Ongkos Panggilan	Rp 180.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 15.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Bea Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h

Rp 286.000.00

Halaman 66 dari 66 Halaman Put.227/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)